

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 1993 TENTANG

#### PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PARIWISATA DI BANDUNG

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan program nasional di bidang pariwisata, diperlukan peningkatan mutu aparat di lingkungan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dengan mengadakan tenaga yang berkualitas sebagai ahli pariwisata dan menyempurnakan sistem pendidikan pada Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata (BPLP);

 b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu menetapkan pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata dan mengintegrasikan Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata (BPLP) ke dalam Sekolah Tinggi Pariwisata dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;



- 2 -

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah sembilan belas kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1993.

#### **MEMUTUSKAN**:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PARIWISATA DI BANDUNG.

#### Pasal 1

- (1) Mendirikan Sekolah Tinggi Pariwisata di Bandung, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut STP Bandung.
- (2) STP Bandung adalah perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.
- (3) Pembinaan teknis akademik STP Bandung dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan pembinaan STP Bandung secara fungsional dilakukan oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomusikasi.

#### Pasal 2

STP Bandung mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program pendidikan keahlian di bidang kepariwisataan.



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

### Pasal 3

Organisasi STP Bandung terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Ketua dan Pembantu Ketua;
- b. Senat STP Bandung;
- c. Unsur Pelaksana Akademik;
- d. Unsur Pelaksana Administratif;
- e. Unsur Penunjang.

#### Pasal 4

Perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja STP Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

# Pasal 5

Sejak berlakunya Keputusan Presiden ini, Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata (BPLP) Bandung diintegrasikan ke dalam STP Bandung.

## Pasal 6

Pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.



4

# Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Nopember 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO